

PEMBENTUKAN TIM – REFORMASI – BIROKRASI

2022

Kpt 13/HK.02.1-Kpt/1902/KPU-Kab/I/2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA.

Abstrak : - Dalam mewujudkan Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah di lingkungan KPU maka dibentuklah TIM Reformasi Birokrasi dan telah dilakukan Pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU NO. 28 Tahun 1999; UU NO. 7 Tahun 2017; Perpres NO 81 Tahun 2010; Perpres NO 2 Tahun 2015; Perpres NO 126 Tahun 2017; PKPU NO 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU NO 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NO 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NO 30 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NO 11 Tahun 2015; PKPU NO 8 Tahun 2019; PKPU NO 1334/ORT.04 Kpts/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi, Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi, Tugas Tim Reformasi Birokrasi, Koordinasi Interanal maupun Eksternal dengan instansi terkait serta Bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU.

Catatan : - keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, 25 Januari 2022 sampai bulan Desember 2022

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Lamp : 10 hlm.